

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PADA PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
DAN PT. PERTAMINA EKSPLORASI PRODUKSI REGION SUMATERA
DI PRABUMULIH**



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh:
YUSMAN
02043106048


UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008

S
346.0207

Yus
a
2008

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PADA PT. TANJUNGENIM LESTARI PULP AND PAPER
DAN PT. PERTAMINA EKSPLORASI PRODUKSI REGION SUMATERA
DI PRABUMULIH**

16012
16374.



SKRIPSI
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti
Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh:
YUSMAN
02043100048

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
2008

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : YUSMAN
NIM : 02043100048
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN
KERJA BERSAMA PADA PT. TANJUNGENIM
LESTARI PULP AND PAPER DAN PT. PERTAMINA
EKSPLOKASI PRODUKSI REGION SUMATERA DI
PRABUMULIH

Inderalaya, Februari 2008

Disetujui Oleh,


Pembimbing Utama,



H. Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.Hum.

NIP. 131 639 379

Pembimbing Pembantu,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 132 008 694

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah diuji dan lulus pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 14 Februari 2008

Nama : YUSMAN

NIM : 02043100048

Fakultas : Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Tim Penguji:


1. Ketua : Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LLM.,Ph.D.

2. Sekretaris : Amrullah Arpan, S.H., S.U.

3. Anggota : Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum.

()

()


()



Inderalaya, 14 Februari 2008

Mengetahui

Dekan,

()

H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H.

Nip. 130 604 256

MOTTO

Firman Allah SWT.

"Katakanlah, jika kau sembunyikan atau kau nyatakan isi hatimu pasti Allah mengetahuinya." Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(Q.S.Ali Imran:3,29)

Kusampaikan Dengan Hormat Kepada :

- **Aba (Abdul Kadir) dan Mama (Nur'aini)**
- **Saudara-saudaraku Yuk Eka, Kak Syaffrullah, Yuk Sri Hastuti**
- **Sahabat-sahabat terbaikku**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi tentang Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama pada PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih dan PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan agar mahasiswa dan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui bagaimana mekanisme maupun hambatan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama.

Penulis menghadapi berbagai hambatan dalam penulisan skripsi ini, tetapi Alhamdulillah akhirnya penulis dapat mengatasi hambatan tersebut dengan berusaha semaksimal mungkin agar dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari banyak sekali kekurangan dalam skripsi ini, oleh karena itu suatu kehormatan bagi penulis apabila mendapat kritikan maupun masukan yang sifatnya dapat memperbaiki penulisan skripsi ini.

Palembang, Februari 2008

YUSMAN

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak H.M.Rasyid Ariman, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Pembantu.
3. Ibu Arfianna Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik.
6. Bapak H.Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Utama dan yang selalu memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis.
7. Bapak Joni Emirzon, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Jurusan Studi Hukum dan Bisnis
8. Seluruh Dosen, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Eko Ganetianto selaku Direktur HR, GA, CA PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.
10. Bapak Adhirta Pradana selaku IR Section di HRD PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.
11. Bapak Mochamad Amrodji selaku Manajer HRD PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.
12. Bapak Suhartono selaku Training and Development Section Head PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.
13. Bapak A.Zaini selaku Asmen. Hukum dan Pertanahan PT. Pertamina EP Region Sumatera.
14. Bapak Heru Mukti selaku Sekjen Business Support PT. Pertamina EP Region Sumatera.
15. Bapak Ahmad Azali selaku Bagian Hukum dan Pertanahan PT. Pertamina EP Region Sumatera.

16. Bapak Eddy.W.Tulangow ketua Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
17. Bapak Drs. Rohi Senanggun, MS., selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Provinsi Sumatera Selatan.
18. Aba (Abdul Kadir) dan Mama (Nur'aini).
19. Saudara-saudaraku Yuk Eka, Kak Saf, Yuk Tuti.
20. Teman-teman sesama bimbingan, Sandra Dwi Agustina, Rusmala Agustin, Stevi F.R.L Tobing, Gita FHS.
21. Teman-teman terbaiku, Sigit Tusso, Abdus Salam (Seva), Supanji Suyudana, David Ramsen, Iqra Fatihah yang telah banyak membantu penulis.
22. Dwi atika, Yessi, Uul dan Ina Kaban.
23. Seluruh teman-teman Angkatan 2004.
24. Teman-teman PLKH Kelas B Tahun 2007.

Inderalaya, Februari 2008
Penulis

YUSMAN

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 : Luas areal kawasan industri PT. TELPP
2. Tabel 2 : Data karyawan PT. TELPP
3. Tabel 3 : Daftar tunjangan perumahan karyawan PT. TELPP

DAFTAR SINGKATAN

ASMEN	: Asisten Menejer
APINDO	: Asosiasi Pengusaha Indonesia
BPM	: Batafsche Petroleum Mij
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
DOH SBS	: Daerah Operasi Hulu Sumatera Bagian Selatan
FBSI	: Federasi Buruh Seluruh Indonesia
FSP BUMN	: Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara
FSPPB	: Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HBKP	: Hardwood Bleached Kraft Pulp
HRD	: Human Resouces Departemen
ILO	: Internasional Labour Organitation
KADIN	: Kamar Dagang Indonesia
KPS	: Komplek Palembang Selatan
Kepmenakertrans	: Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
KUH Perdata	: Kitab Undang Hukum Perdata
MOU	: Memorandum Of Understanding
PKB	: Perjanjian Kerja Bersama
PP	: Peraturan Perusahaan
PT	: Perseroan Terbatas
PT. MHP	: Perseroan Terbatas Musi Hutan Persada
PT. TELPP	: Perseroan Terbatas Tanjungenim Lestari Pulp and Paper
SPPT. Tel	: Serikat Pekerja Perseroan Terbatas Tanjungenim Lestari
SPSI	: Serikat Pekerja Seluruh Indonesia
UP	: Unit Pemasaran
UPms	: Unit Pemasaran

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	8



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A Tinjauan Umum Tentang Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja.....	12
1. Pengertian Hubungan Kerja.....	13
2. Perjanjian Kerja.....	15
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja.....	18
B Tinjauan Umum Tentang Peraturan Perusahaan.....	22
1. Pengertian Peraturan Perusahaan.....	22
2. Isi Peraturan Perusahaan.....	24
3. Syarat-syarat dalam Peraturan Perusahaan.....	25
C Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Bersama.....	25
1. Pengertian Perjanjian Kerja Bersama.....	25
2. Fungsi Perjanjian Kerja Bersama.....	28
3. Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama.....	29
4. Terbentuknya Perjanjian Kerja Bersama.....	34
5. Materi Perjanjian Kerja Bersama.....	38
6. Perbedaan Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan.....	41

BAB III PEMBAHASAN

A PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.....	43
1. Sejarah PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.....	43
2. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di	

PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.....	47
3. Hambatan Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.....	56
B PT. Pertamina EP Region Sumatera	
1. Sejarah PT. Pertamina EP Region Sumatera.....	64
2. Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Pertamina.....	67
3. Hambatan Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Pertamina.....	72
 BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan.....	74
B Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilihat dari tujuan pembangunan nasional maka negara Republik Indonesia menganut tipe negara kesejahteraan (Negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang semaksimal mungkin)¹. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana termuat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) adalah membangun manusia seutuhnya dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta merata. Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh Bangsa Indonesia.

Pembangunan nasional yang berlangsung saat ini adalah pembangunan di bidang ekonomi dan juga di bidang ketenagakerjaan, yang membawa pengaruh ke arah lebih baik lagi bagi kehidupan rakyat banyak. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional tersebut peran serta pekerja/buruh semakin meningkat dan seiring dengan itu perlindungan buruh harus semakin ditingkatkan baik mengenai upah, kesejahteraan dan harkatnya sebagai manusia (*to make man more human*).

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang pembangunan di bidang ekonomi yang berguna untuk pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu melalui pembangunan pilar utama dari pada perekonomian. Badan usaha milik negara (yang selanjutnya disebut dengan BUMN) dan Perusahaan Swasta merupakan pilar utama perekonomian Indonesia.

¹ [http:// www. Nakertrans. Go. Id](http://www.Nakertrans.Go.Id), Diakses Senin, 5 November 2007

Keberadaan Badan Usaha Milik Negara sebagai salah satu pilar utama perekonomian Indonesia yang dapat menunjang pembangunan di bidang ekonomi, yang pada akhirnya membantu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional terlihat dalam ketentuan Pasal 2 UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, dijelaskan bahwa salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya.

Sama halnya dengan BUMN, keberadaan perusahaan swasta juga memberikan dampak positif bagi pembangunan di bidang ekonomi. Perusahaan swasta baik pemilikan sahamnya dimiliki oleh pengusaha asing misalnya PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper maupun oleh pengusaha lokal sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja, pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

Dari penjelasan diatas terlihat bahwa keberadaan BUMN dan perusahaan swasta mempunyai peranan yang vital dalam perekonomian Indonesia. Dengan demikian sebagai pelaku ekonomi haruslah sama-sama mempunyai kesetaraan. Kesetaraan ini mencakup kesetaraan disegala bidang termasuk dalam bidang hubungan industrial.

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa, yang terdiri dari unsur penguasa, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945². Hal-hal yang diatur didalam

² Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.145

hubungan industrial ini pada intinya mengenai hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam proses produksi secara kolektif.

Pengaturan hubungan industrial yang pada intinya pengaturan hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak yang terlibat dalam proses produksi bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam bentuk peningkatan produktivitas serta kesejahteraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil yang pada akhirnya tetap terjaga eksistensi perusahaan.

Suatu ketenangan kerja dan atau berusaha atau industri peace memegang perananan penting dalam menjaga eksistensi perusahaan. Industri peace mengandung makna adanya dinamika di dalam hubungan antara pengusaha dengan pekerja dan organisasinya dalam arti terjadinya komunikasi timbal balik yang intensif dimana didalamnya mengandung unsur:

1. Hak dan kewajiban pihak-pihak terjamin dan dilaksanakan;
2. Apabila timbul perselisihan dapat diselesaikan secara internal oleh kedua belah pihak;
3. Mogok dan penutupan perusahaan atau lock-out tidak digunakan untuk Memaksakan kehendak.³

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan salah satu sarana pengaturan hak dan kewajiban yang bersifat mikro kondisional dalam pengertian bahwa standar pengaturan hak dan kewajiban tersebut hanya berlaku bagi perusahaan secara individual sesuai

³ Suwartono, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.4

dengan kondisi perusahaan yang bersangkutan.⁴ Dengan diaturnya hak dan kewajiban daripada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam suatu proses produksi maka akan membantu dalam pencapaian suatu ketenangan kerja/berusaha atau industrial peace sebagai tujuan antara yang pada akhirnya sangat berpengaruh dalam menciptakan hubungan industrial yang sehat, harmonis, dinamis, dan serasi.

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) itu sendiri diartikan sebagai syarat kerja yang dirumuskan melalui perundingan antara serikat pekerja/buruh dengan pengusaha⁵. Dengan demikian keberadaan serikat pekerja merupakan syarat utama untuk pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Sejak diratifikasinya Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 melalui Keputusan Presiden No. 83 Tahun 1998 dan ditetapkannya UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh sangat mempengaruhi perkembangan jumlah Serikat/Serikat Buruh, dan dimungkinkan dalam suatu perusahaan terbentuk lebih dari satu Serikat Pekerja/Serikat Buruh, sehingga pembuatan perjanjian kerja bersama mengalami perubahan.⁶

Demi terwujudnya suatu hubungan industrial yang sehat, harmonis, dinamis, berkeadilan dan juga untuk menjamin kesejahteraan karyawan, maka tujuan inilah yang mendasari pembentukan Federasi Serikat Pekerja BUMN (yang selanjutnya disebut FSP BUMN) pada tanggal 10 juni 1999 yang pembentukannya ditandai dengan adanya

⁴ *Ibid*, hlm.5

⁵ Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.67

⁶[http:// www. Nakertrans. Go.id](http://www.Nakertrans.Go.id), Diakses Selasa, 2 Oktober 2007

musyawarah besar pendirian FSP BUMN di Hotel Horizon Jakarta tanggal 9-10-1999 yang dihadiri wakil dari 112 BUMN yang ada di Indonesia.

FSP BUMN ini dibentuk sebagai wadah di BUMN dan merupakan organisasi yang independen, mandiri, demokratis, bebas dan tidak berpartisipasi pada Partai politik maupun agama, suku, ras, dan golongan serta melaksanakan hubungan industrial melalui kemitraan yang selaras, serasi dan seimbang.⁷

Visi dan misi daripada FSP BUMN ini pada intinya adalah terletak pada tiga titik yaitu : independen, pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme, dan kesejahteraan karyawan. Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan adalah fokus utama dari pengurus FSP BUMN yaitu melalui perundingan perjanjian kerja bersama.⁸

Sama halnya dengan BUMN, Maka untuk menciptakan suatu hubungan industrial yang sehat, harmonis, dinamis dan berkeadilan di perusahaan swasta khususnya di lingkungan PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper, maka pada tahun dua ribu satu dibentuklah serikat pekerja, yang selanjutnya disebut dengan serikat pekerja PT. Tanjungenim Lestari dengan nomor pendaftaran Disnaker. Kep250/2481/155/20001. Pembentukan serikat pekerja itu sendiri berdasarkan ketentuan Undang-undang No.13 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang No 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Keberadaan serikat pekerja/buruh di PT. Tanjungenim Lestari tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak-hak pekerja dalam meningkatkan

⁷Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja BUMN, *Membangun Hubungan Industrial Dengan Kemitraan Seimbang*, Jakarta, Cet.1, 2002, hlm.20-21

⁸ <http://www.SP-KBI.Org>, Diakses Selasa, 13 November 2007.

kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.⁹ Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pembuatan suatu perjanjian kerja bersama antara pekerja/buruh dengan melalui wakil-wakilnya dalam bentuk serikat pekerja/buruh dengan pengusaha.

Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama antara majikan atau pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh harus dengan itikad baik, jujur, tulus, terbuka dan tidak bersifat merugikan para pihak yang membuatnya. Kebebasan dari pada masing-masing pihak dalam proses pembuatan ataupun perundingan perjanjian kerja bersama untuk mencapai kesepakatan harus dikedepankan. Disamping itu yang tidak kalah penting dalam proses perundingan tersebut ialah untuk memahami persepsi pihak lain dalam mencapai rumusan yang menguntungkan kedua belah pihak, sehingganya kedua belah pihak merasa menang atas hasil perundingan.

Dalam praktek sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang mengenai pembuatan perjanjian kerja bersama tidak semua dapat dipatuhi sebagai mana seharusnya. Dalam hal mekanisme pembuatan perjanjian kerja bersama masih ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak diterapkan dan juga pada saat proses perundingan memakan waktu yang cukup lama karena kedua belah pihak mengedepankan kepentingan masing-masing sehingganya sering kali sulit mencapai kesepakatan atas pasal-pasal tertentu di dalam perjanjian kerja bersama. Setelah selesainya proses pembuatan perjanjian kerja bersama maka apa yang telah disepakati mengenai syarat kerja belum dapat dipatuhi secara keseluruhan oleh para pihak.

⁹ Anggaran Dasar Serikat Pekerja PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper (SPPT Tel), 9 Januari 2003.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul Skripsi ini mengenai **"Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Bersama Pada PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper Dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih."**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Mekanisme Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama di PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumateera di Prabumulih?
2. Apakah Hambatan Dalam Pembuatan dan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih?

C. Ruang Lingkup

Berkenaan dengan permasalahan yang penulis angkat, khususnya dalam penelitian ini, penulis hanya akan membahas mengenai perjanjian kerja bersama di PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pembuatan perjanjian kerja bersama di PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pembuatan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama di PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum ketenagakerjaan.
2. Secara praktek, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan berbagai pihak yang terkait tentang pentingnya masalah yang timbul dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya dalam hal perjanjian kerja bersama.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang Dilakukan dengan mengkaji, mempelajari, dan menelaah, teori-teori, konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum serta Perundang-Undangan yang

berkaitan dengan permasalahan. Kemudian juga dilengkapi dengan yuridis empiris (penelitian lapangan) yaitu untuk memperoleh data secara langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui wawancara secara terstruktur.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera yang berlokasi di Kota Prabumulih dan PT. Tanjungenim Lestari Pulp and Paper yang berlokasi di Desa Niru-Tebat Agung, Kec.Rambang Dangku, Kab.Muara Enim, Sumatera Selatan.

3. Teknik Penentuan Sampel

Dengan melihat lokasi penelitian maka penarikan sampel dilakukan secara non random/non probabilitas yaitu setiap unit atau manusia tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.¹⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan :

a Penelitian Kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari bahan-bahan tertulis, yaitu buku-buku, dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dasar dan teori-teori dasar sehubungan dengan masalahnya. Penelitian Kepustakaan ini terdiri dari :

- *Bahan hukum primer* yaitu bahan-bahan yang mengikat. Bahan hukum primer Terdiri dari : Undang-undang No.13 th.2003 Tentang

¹⁰ Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 103

Ketenagakerjaan, Undang-undang No.21.th.2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor:Kep 48/MEN/IV/2004 Tentang Tata cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama., KUHPperdata.

- *Bahan Hukum Sekunder* yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain-lain.
 - *Bahan Hukum Tersier* yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder misalnya:kamus, ensiklopedia dan lain-lain
- b Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang diperlukan guna melengkapi skripsi ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara yang dilakukan dengan maksud memperoleh keterangan dan data dari PT.Pertamina EP Region Sumatera dan PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper. Wawancara itu sendiri dilakukan terhadap :
- Bagian HRD-Divisi IR (industrial relation) PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper dan Bagian Hukum dan Pertanahan PT. Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih

- Serikat Pekerja Pertamina Hulu Sumbagsel dan Pengurus Serikat Pekerja PT.Tanjungenim Lestari
- Karyawan/Pekerja PT.Pertamina Eksplorasi Produksi Region Sumatera di Prabumulih dan PT.Tanjungenim Lestari Pulp and Paper

5. Analisis Data

Dari penelitian kepustakaan maupun lapangan, setelah diperoleh data-data, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode secara deskriptif kualitatif. Analisis ini bersifat memberikan pandangan terhadap permasalahan yang dihadapi dan dibantu dengan teori-teori yang relevan dengan permasalahannya untuk diambil suatu kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Rachmad Budiono, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Amirudin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Baqir Sharief Qorashi, *Huququl Amil fil Islam*, Penerjemah: Ali Yahya, *Keringat Buruh, Hak dan Peranan Pekerja dalam Islam*, Penerbit AL Huda, Jakarta, 2007.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- F.X.Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. IV, 2001
- Halili Toha dan Hari Pramono, *Hubungan Kerja antara Majikan dan Buruh*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Hardijan Rusli, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Iman Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad saw.* Bulan Bintang Jakarta, 1961.
- Mustaq Ahmad, *Business Ethics in Islam*; Penerjemah: Samson Rahman, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2005.
- Pyaman J. Simanjuntak, *Pengantra Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Inodesia, Jakarta, 1985.
- R. Subekti, *Kitab undang-undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

- Sehat Damanik, *Outsourcing dan Perjanjian kerja*, DSS Publishing, Jakarta, 2006.
- Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Suwartono, *Hubungan Industrial Dalam Praktek*, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia, Jakarta, 2003.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279).
- Undang-Undang Nomor 21Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Nomor 14 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3468).
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : KEP.48/MEN/IV/2004 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama.

C. Internet

www.nakertrans.go.id

www.sp.kbi.org

www.pertamina.com